



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN**

Jl. Pelita VI RT.18, Kel. Sambutan, Samarinda 75115
Telp. (0541) 4106003 / 082350706450, Email : puskesmas.sambutan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 188.4/ 056 /100.02.013/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA
SAMARINDA**

KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah daerah
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan actual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan UPTD Puskesmas Sambutan Kota Samarinda agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sambutan tentang penunjukkan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPTD Puskesmas Sambutan Kota Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada lingkungan UPTD Puskesmas Sambutan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sambutan .
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan :
- a. Tugas
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi Publik
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik
 3. Mengoordinasikan dan Mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
 4. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi Publik dari koordinator program di lingkungan UPTD Puskesmas Sambutan Kota Samarinda
 5. Menyimpan , mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
 6. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
 7. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan
 8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan
 9. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 10. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik
 11. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi dan
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID dalam hal ini Diskominfo Kota Samarinda
- b. Kewenangan
1. Menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Meminta dokumen Informasi Publik dari Lintas Sektor di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

KEEMPAT : Untuk Mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditunjuk koordinator bidang yang terdiri dari :

- a. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan informasi publik
- b. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai
- c. Bidang pelayanan Informasi bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Bidang pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 08 Mei 2023

Kepala UPTD,



Anita Rosanna Aprilleni Sitorus


SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Anggota Tim PPID UPTD Puskesmas Sambutan Kota Samarinda.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
SAMBUTAN
NOMOR : 188.4/056/100.02.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA UPTD PUSKESMAS
SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA
SAMARINDA**



Kepala UPTD,

 Anita Rosanna Aprilleni Sitorus